



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.12.1/144 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 400.12.1/66 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN
PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN MANFAAT PELAYANAN
DI RUANG PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, terdapat beberapa peserta mempunyai tunggakan, meninggal dunia, naik kelas perawatan, pindah kependudukan dan perubahan jumlah Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, perlu diubah;

d

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

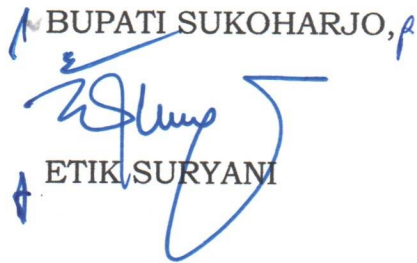
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Februari 2024

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth. :

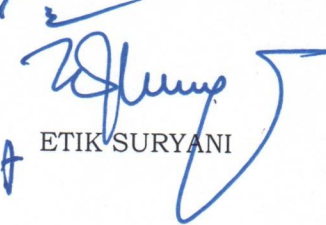
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400.12.1/144 TAHUN 2024
 Tanggal : 2 Februari 2024

DAFTAR PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
 YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG
 PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
 TAHUN 2024

No	Nomor Kartu	Nama Lengkap	Nama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
1	2	3	4
1	0000005064287	SRI DADI	KLINIK MITRA SEHAT
2	0000005064309	RAHMAWATI ASRI HASTUTI	KLINIK MITRA SEHAT
3	0000005294665	RAHAYU DWI RINI	KARTASURO
4	0000005418461	FITROH AMALIA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
5	0000005418472	FAHMI ADIBA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
6	0000005418483	FAQIH ANNISA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
7	0000005687526	MUQORROBIN	KLINIK IIS MEDIKA
8	0000005687537	UMSULAH HAIATUN	KLINIK IIS MEDIKA
9	0000005687548	MIFTAH ROYAN AZHARI	KLINIK IIS MEDIKA
10	0000005687559	INDRA MUTIA	KLINIK IIS MEDIKA
11	0000005915193	NOVITA NICKEN ANGGRAINI	KLINIK ADI SEHAT
12	0000005972073	SRI PRIHATIN	KLINIK IIS MEDIKA
13	0000006024846	FAJAR AZIS NUGROHO	WERU
14	0000006132047	RUSY BUDI MANGGAR LAKSANA	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
15	0000006196509	AJI PURNOMO SAKTI	KLINIK MUTIARA SEHAT
16	0000007215704	NGATINEM	KLINIK DR. SRI WIDATIK
17	0000009056441	MESA RENKO RIO SIHOMBING	BAKI
18	0000009929687	FAUZI INDRA PRATAMA	KLINIK ADI SEHAT
19	0000013633154	RADOT OKTORA TUA PASARIBU	GROGOL
20	0000013633165	AFTER HELFERT PASARIBU	GROGOL
21	0000015709882	AMRI ARIYANTO	KLINIK NGUDI SEHAT
22	0000024831494	QODRI SYAHRUR RAMADHAN	DR. GUNADI
23	0000029467697	M YOGA OKTAMA	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
24	0000030155499	DANAN SUMBAGA	POLOKARTO
25	0000030980406	ANDIKA PRASETYA.A	KLINIK TEDUH
26	0000030985121	LUTHFIA Nurma HAPSARI	DR. NUR FANDA M
27	0000032204529	INNA KUSUMAWATI	DR. ARI NURHAYATI
28	0000032204531	DITA PUTRI YUNIARNI	DR. ARI NURHAYATI
29	0000032261433	HERU RAHMANTO	KLINIK MITRA SEHAT
30	0000032261736	SIDIQ AGUNG PURNOMO	THE CLINIC
31	0000032262906	MARITA ISNANDA	KLINIK MITRA SEHAT
32	0000032262917	SATRIO PINANDHIKA SAKTI	KLINIK MITRA SEHAT
33	0000032265516	ENDAH FERAWATI	DR. SRI UMARYANI
34	0000032265742	JOKO PRIHONO	THE CLINIC
35	0000032266304	MUHAMMAD MUKHLIS	KLINIK SUROYAH AMIN
36	0000034275082	MONIKA PRATIWI	KARTASURO
37	0000035528163	RISKA ERMILIA	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
38	0000036772119	ANNISA NUR FUADILLAH	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
39	0000037117765	ERWINA DAMAYANTI	KLINIK ASSALAAM MEDICARE

1	2	3	4
107.144	0002739935171	AGUS NUGROHO	DR. SUGENG TRIYONO
107.145	0002739935283	AYUK LATIFAH	DR. SUGENG TRIYONO
107.146	0002739935305	AFANDI SIDIK PURNOMO	DR. SUGENG TRIYONO
107.147	0002746141918	SURADI MITRO WIYONO	NGUTER
107.148	0002746142278	SEMI	NGUTER
107.149	0002752371696	INDAH KUSUMAWATI	GATAK
107.150	0002757838318	NOVITASARI	BENDOSARI
107.151	0002763846066	SUROSU BENDRI	KARTASURO
107.152	0002763846292	TEGAR MUSYAFIRIN BENDRI	KARTASURO
107.153	0002765356479	HAFNA AL HUMAIRA	KLINIK IIS MEDIKA
107.154	0002775896976	LUGIMAN PURWANTO	SUKOHARJO
107.155	0002775898045	SRI WIJI	SUKOHARJO
107.156	0002775898539	ARI YULIANA RATNAWATI	SUKOHARJO
107.157	0002778552808	SRI HASTUTI	NGUTER
107.158	0002778553315	CHIKO KENZI ARRAYA ADI RAJASWA	NGUTER
107.159	0002778553473	RAJASWA ESA RAMADHANI	NGUTER
107.160	0002889562792	SRI RAHAYU	THE CLINIC
107.161	0002892451026	NAUFAL ZHARIF ALTHAF	NGUTER
107.162	0002902408727	TANEM	NGUTER
107.163	0002902408997	SRI BASUKI	NGUTER
107.164	0002902409212	SRI SARTONO	NGUTER
107.165	0002906178963	DARMO WIYONO	NGUTER
107.166	0002907712822	ABRAHAM PRATAMA SULISTIYONO	KLINIK NURIFA
107.167	0002910782406	SAVIER HARITH BARRARAZKA	KLINIK PERMATA HATI
107.168	0002911466709	KAISAR ZHARIF ABQORI	NGUTER
107.169	0002922357216	MUHAMMAD GAVIN ALFATHI	BENDOSARI
107.170	0002934028888	SRI MULYANI	WERU
107.171	0002934029182	REVA ADELLIA PRYASTUTI	WERU
107.172	0003342401414	JEEHAN MESSYA SULTONI	DR. SUTINI

BUPATI SUKOHARJO, *f*

 ETIK SURYANI